



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 921-7638-8998 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/15 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003
RW.004 Desa
Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 111/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi;
 - 1 (satu) buah Balpoint warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Blok Sabtu dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) merek Hongkong fools sebagai pengecer dengan menerima angka pasangan dan uang pemasangan setiap harinya dibuka mulai sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik Terdakwa dan ada juga yang langsung menemui Terdakwa kemudian angka pasangan dan jumlah uang pasangan yang telah diterima oleh Terdakwa lalu direkap oleh Terdakwa dan uang pasangan diambil langsung oleh pengepulpunya yaitu Saksi Boni Fasius Mahulae ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari Saksi Boni Fasius Mahulae apabila ada pemasang yang menang dan untuk menentukan pemenang dalam perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut yaitu apabila terdapat pemasang yang angka pasangan yang dipertaruhkannya itu ternyata cocok dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar baik yang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan peruntungan yang akan diperoleh oleh para pemenang yaitu sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 2 (dua) angka, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 3 (tiga) angka dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 4 (empat) angka semuanya dengan nilai taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel merek Hongkong fools tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal (keduanya anggota Polres Majalengka) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di di Blok Sabtu dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Blok Sabtu dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) merek Hongkong fools sebagai pengecer dengan menerima angka pasangan dan uang pemasangan setiap harinya dibuka mulai sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik Terdakwa dan ada juga yang langsung menemui Terdakwa kemudian angka pasangan dan jumlah uang pasangan yang telah diterima oleh Terdakwa lalu direkap oleh Terdakwa dan uang pasangan diambil langsung oleh pengepulpunya yaitu Saksi Boni Fasius Mahulae ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari Saksi Boni Fasius Mahulae apabila ada pemasang yang menang dan untuk menentukan pemenang dalam perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut yaitu apabila terdapat pemasang yang angka pasangan yang dipertaruhkannya itu ternyata cocok dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar baik yang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan peruntungan yang akan diperoleh oleh para pemenang yaitu sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 2 (dua) angka, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 3 (tiga) angka dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya 4 (empat) angka semuanya dengan nilai taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis togel merek Hongkong fools tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal (keduanya anggota Polres Majalengka) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di di Blok Sabtu dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Nugraha Bin Suharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai penggeber telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel Hongkong fools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung melakukan interogasi dan memperoleh informasi jika



Terdakwa bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka pasangan judi tersebut kepada Saksi Boni Fasius Mahulae yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan judi togel kepada Saksi Boni Fasius Mahulae dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Boni Fasius Mahulae sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum, hingga akhirnya sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Saksi Boni Fasius Mahulae bertempat di Gapura Perum Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi dan 1 (satu) buah Balpoint warna merah merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter Mahulae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Gapura Perum Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil pengembangan perkara Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut, Terdakwa bertugas sebagai penggeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka pasangan judi tersebut kepada Saksi yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan judi togel kepada Saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut;
- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi dan 1 (satu) buah Balpoint warna merah merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengeber telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel Hongkong fools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Terdakwa bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka tersebut kepada Saksi Boni Fasius Mahulae yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Boni Fasius Mahulae sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut, setelah



mendapatkan informasi tersebut Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian berdasarkan hasil informasi dari Terdakwa tersebut sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Saksi Boni Fasius Mahulae bertempat di Gapura Perum Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi dan 1 (satu) buah Balpoint warna merah merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut,



sedangkan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi;
- 1 (satu) buah Balpoint warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengeber telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel Hongkong fools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Terdakwa bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka tersebut kepada Saksi Boni Fasius Mahulae yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Boni Fasius Mahulae sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian berdasarkan hasil informasi dari Terdakwa tersebut sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Saksi Boni Fasius Mahulae bertempat di Gapura Perum Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah sita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Didi Marsidi Alias Dilon Bin Satim dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengeber telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel Hongkong fools;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan dilakukan penangkapan, Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung melakukan interogasi dan memperoleh informasi jika Terdakwa bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka pasangan judi tersebut kepada Saksi Boni Fasius Mahulae yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan judi togel kepada Saksi Boni Fasius Mahulae dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Boni Fasius Mahulae sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum, hingga akhirnya sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Saksi Boni Fasius Mahulae bertempat di Gapura Perum Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi togel ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi dan 1 (satu) buah Balpoint warna merah merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Marsidi Alias Dilong Bin Satim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi; dan
 - 1 (satu) buah Balpoint warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Eti Koerniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 921-7638-8998 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.